

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Diniva Andes

2210012111070

**BAGIAN HUKUM
TATA NEGARA**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

BUNG HATTA

2026

No Reg : 24/Skripsi/HTN/FH/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG
HATTA**


EXECUTIVE SIMMARY

No.Reg : 24/Skiripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Diniva Andes
NPM : 2210012111070
Bagian : Hukum Tata Negara
**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website.

Helmi Chandra SY, S.H , M.H (Pembimbing)



IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS OF SOLOK REGENCY SOUTH NUMBER 1 OF 2023 ABOUT IMPLEMENTATION THE DISTRICT IS WORTHY OF A CHILD

Diniva Andes¹, Helmi Chandra SY S.H.,M.H¹.

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: dinivaandes94@gmail.com

ABSTRACT

South Solok based on Dp2kbpppa service data of violence cases against women and children in 2019 20 2020 cases 24 cases throughout 2024 36 cases. The formulation of the problem in the research is 1.) How is the Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2023 about Implementation of Layak Anak Regency 2.) What are the obstacles faced In the Implementation of Regional Regulations of Layak Anak Regency in Solok Regency South 3.) How are the efforts made in the Implementation of Regulations Region Number 1 of 2023 about the Implementation of Child-Friendly Regency in South Solok Regency. This Research Method uses a Juridical approach Sociological, with primary and secondary data sources and data collection techniques Using document studies and interviews, the collected data is analyzed Qualitative analysis. The results of the study show that; 1.) To carry out Policies/programs to support the implementation of child-worthy districts, namely: Strengthening KLA Task Force and KLA RAD Preparation. 2.) Obstacles faced In the Implementation of the Implementation of the Children's Worthy Regency, namely: Budget limitations, Cross-sector coordination is not optimal, Data availability is not yet available Children, Facilities and Infrastructure are not standard and comprehensive, Rule enforcement Child protection is still facing challenges 3.) Efforts made Implementation of the Implementation of the Regency Worthy of Children, namely: Encouraging CSR support of the business world, Policy strengthening and cross-regional integrity, Strengthening reports and case management.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Regency Worthy of Children.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa menjamin pemenuhan hak anak menegaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara Indonesia telah menetapkan

perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 52 Undang-Undang dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹

¹ Fransiska Novita, dkk, 2021, *Hukum Perlindungan*, Madzka Media, hlm26

Negara Indonesia telah menetapkan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 52 Undang-Undang dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.²

Anak dianggap sebagai harapan karena merupakan potensi sumber daya yang menjadi aset masa depan bagi setiap negara.³

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan data Dinas P2KBP3A Solok Selatan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 sampai 2025 terdapat 110 kasus. Kondisi ini menuntut mata kolaborasi lintas sektor untuk memutus mata rantai kekerasan serta memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan.⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN

² Novita,dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* Madzka Media, Kota Malang, hlm 27.

³ Abdulsalam,2017, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta,hlm 186.

⁴ Media Center, Solok Selatan *Perkuat Kolaborasi Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*, Sumber Infopublik.id, 28 agustus 2025

KABUPATEN LAYAK ANAK”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Solok Selatan ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Solok Selatan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Solok Selatan.
3. Untuk Menganalisa Upaya-upaya yang dilakukannya oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Solok Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data digunakan adalah Studi dokumen dan Wawancara. Analisa Data, Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif .

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

1. Melaksanakan program untuk mendukung kabupaten layak anak

- a. Penguatan Gugus tugas Kabupaten Layak Anak dan Penyusunan Rencana aksi Daerah KLA.
- b. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
- c. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
- d. Pemenuhan Akta kelahiran Anak dan Identitas Anak
- e. Ruang Bermain Ramah Anak.
- f. Penanganan Kasus melalui P2TP2A Sarantau Sasurambi.
- g. Gerakan Ayah Jempol dan edukasi pengasahan positif
- h. Pembentukan/Revitalisasi PATBM

2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan daerah KLA

Gugus Tugas KLA berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.⁵

B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Solok Selatan.

1. Keterbatasan Anggaran
2. Koordinasi lintas sektor belum optimal.
3. Belum tersedianya data anak yang terintegrasi..
4. Sarana dan Prasarana anak belum standar dan menyeluruh.
5. Penegakan aturan perlindungan anak yang masih menghadapi tantangan.

⁵ Wawancara dengan Yurdani, 2025
Staff Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
DP2KBPPPA, Kabupaten Solok Selatan
Pukul 14.00 WIB.

C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Solok Selatan.

1. Dukungan CSR dari Dunia Usaha.
2. Penguatan Kebijakan dan Integritas program lintas organisasi perangkat daerah (OPD)
3. Penguatan Pelaporan dan Case Management melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana secara bertahap sesuai skala prioritas
5. Peningkatan Sosialisasi, Edukasi dan Kampanye KLA

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan melalui
 - 1) kebijakan/program dan integrasi program lintas organisasi perangkat daerah (OPD)
 - 2) Koordinasi Lintas Sektor
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan antara lain:
 - 1) Keterbatasan anggaran daerah
 - 2) Koordinasi lintas sektor belum optimal
 - 3) Data anak belum tersedia secara optimal
 - 4) Sarana dan prasarana ramah anak belum memenuhi standar.
 - 5) Aturan perlindungan anak masih terkendala.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan antara lain :

- 1) Mendorong keterlibatan dunia usaha melalui dukungan CSR

- 2) Melakukan penguatan kebijakan dan integrasi dalam penyelenggaraan KLA.
- 3) Memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kasus perlindungan anak.
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana ramah anak
- 5) Meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan kampanye kepada masyarakat

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan alokasi serta efektivitas anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
2. Pemerintah daerah perlu membangun sistem data anak sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Fransiska Novita, dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madzka Media, Kota Malang.

B. Peraturan Perundang undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B (2)
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 tahun 2023.

C.Sumber lain

Abdi Ritonga, dkk, 2025, *Produk Hukum Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Pemerintah Daerah, Vol 3, No1.

Media Center, 2025, Solok Selatan *Perkuat Kolaborasi Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*, Sumberinfopublik.id, Kabupaten Solok Selatan.

Wawancara dengan Yurdani, 2025, Staff *Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBPPPA*, Hari Rabu Pukul 14.00 WIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Hendriko Arizal, S.H.M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.